

Peningkatan Legalitas Usaha Masyarakat Melalui Seminar Penyuluhan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Serdang Wetan

Maysa Madihah^a, Dede Sukandar^b

^aHukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

^bHukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: maysa.madiah22@mhs.uinjkt.ac.id*

INFO ARTIKEL

Diterima pada
28 Oktober 2025
Direview pada
16 Maret 2026
Disetujui pada
1 April 2026

KATA KUNCI

pengabdian masyarakat
NIB
UMKM
legalitas usaha
penyuluhan
OSS

KEYWORDS

Community service
Business Identification Number
Micro, Small, and Medium
Enterprises
Public outreach
OSS

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Serdang Wetan terhadap pentingnya legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB). Legalitas tersebut merupakan syarat penting dalam pengembangan usaha yang berkelanjutan, terutama dalam akses pembiayaan, perlindungan hukum, dan kemitraan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah seminar dan sesi tanya jawab yang bersifat partisipatif. Materi yang disampaikan meliputi urgensi NIB, prosedur pendaftaran melalui OSS, serta manfaat jangka panjang legalitas usaha. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan yang berarti dalam pemahaman peserta, dengan rata-rata skor meningkat dari 52% menjadi 90%. Meskipun kegiatan belum sampai pada praktik langsung pembuatan NIB, antusiasme dan partisipasi aktif peserta menjadi indikator awal keberhasilan. Kegiatan ini penting sebagai langkah awal membangun kesadaran hukum ekonomi masyarakat desa dan dapat dikembangkan lebih lanjut melalui program pendampingan teknis.

ABSTRACT

Community service activities were conducted in response to the low level of understanding among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Serdang Wetan Village regarding the importance of business legality through the Business Identification Number (NIB). Such legality constitutes a key requirement for sustainable business development, particularly in relation to access to financing, legal protection, and partnership opportunities. The methods applied in this program consisted of a seminar and an interactive question-and-answer session. The materials delivered covered the urgency of obtaining an NIB, registration procedures through the OSS system, and the long-term benefits of business legality. The results indicated a significant improvement in participants' understanding, with average scores increasing from 52% to 90%. Although the program did not extend to direct practice in creating an NIB, participants demonstrated strong enthusiasm and active engagement, which served as an initial indicator of success. This activity is important as an early step in building legal and economic awareness within the village community and can be further developed through technical assistance programs.

©2026 Penulis. Dipublikasikan oleh Pusat Penerbitan LP2MPP ISI Bali. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional, dengan kontribusi sebesar 60,3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Namun demikian, masih banyak pelaku UMKM yang beroperasi tanpa legalitas

* Penulis korespondensi

formal, salah satunya berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Di Desa Serdang Wetan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, sebagian besar pelaku usaha kecil belum memahami pentingnya legalitas usaha sebagai prasyarat akses pembiayaan, perlindungan hukum, serta keberlanjutan usaha jangka panjang. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa dari sekitar 85 unit UMKM yang beroperasi di desa ini, hanya 21% yang telah memiliki NIB dan tercatat dalam sistem OSS [1].

Desa Serdang Wetan terletak di Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan diklasifikasikan sebagai desa berkembang dengan karakteristik sosial ekonomi yang cukup beragam. Berdasarkan data kependudukan yang tercatat dalam studi sebelumnya, jumlah penduduk di desa ini mencapai sekitar 14.227 jiwa, menjadikannya salah satu desa dengan kepadatan penduduk yang relatif tinggi di wilayah tersebut [2]. Masyarakat Desa Serdang Wetan mayoritas bekerja di sektor informal, seperti usaha makanan rumahan, perdagangan kecil, serta layanan jasa harian. Infrastruktur dasar di desa ini sudah menunjukkan perkembangan positif, termasuk tersedianya akses internet yang memadai serta fasilitas umum seperti balai warga dan aula PKK yang aktif digunakan untuk kegiatan komunitas. Dengan potensi sumber daya manusia yang besar dan fasilitas yang mendukung, desa ini layak dijadikan sebagai lokus kegiatan pengabdian masyarakat yang bersifat edukatif dan aplikatif, seperti penyuluhan serta pendampingan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) [3].

Rumusan masalah dalam kegiatan ini adalah rendahnya tingkat kepemilikan legalitas usaha oleh pelaku UMKM di Desa Serdang Wetan, serta minimnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur pendaftaran NIB melalui sistem OSS berbasis daring. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan teknis kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM, tentang pentingnya legalitas usaha, serta mendampingi mereka dalam proses pembuatan NIB secara langsung [4].

Berbagai studi sebelumnya telah menyoroti pentingnya legalitas usaha sebagai instrumen pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. Faris et al. menunjukkan bahwa penyuluhan dan bimbingan teknis dalam pengurusan NIB berdampak signifikan terhadap peningkatan formalitas usaha masyarakat di pedesaan [5]. Irawaty et al. menekankan bahwa kurangnya pemahaman mengenai prosedur pendaftaran NIB menjadi kendala utama dalam proses legalisasi UMKM, dan intervensi berbasis edukasi dapat meningkatkan efektivitas kebijakan OSS [6]. Setiyawati et al. menambahkan bahwa bimbingan teknis berbasis praktik langsung mampu menjembatani kesenjangan literasi digital dan birokrasi legalitas di kalangan pelaku usaha kecil [7]. Studi-studi lain juga mendukung pendekatan ini, dengan menekankan pentingnya pendampingan berbasis komunitas yang adaptif terhadap konteks lokal [8], [9].

Di sisi lain, studi yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya di Desa Serdang Wetan mengungkap bahwa kualitas pelayanan publik desa memiliki korelasi positif terhadap kepuasan masyarakat, dengan nilai korelasi sebesar 0,545 [10]. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pelayanan di sektor legalitas usaha juga berpotensi diterima dengan baik oleh masyarakat desa, khususnya jika dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan inklusif.

Dengan mengacu pada berbagai kajian tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan berupa seminar dan penyuluhan pembuatan NIB bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan pemahaman, tetapi juga menghasilkan aksi nyata berupa bertambahnya jumlah pelaku usaha yang memiliki legalitas formal. Kegiatan ini merupakan bentuk hilirisasi dari hasil-hasil penelitian dan kegiatan pengabdian sebelumnya yang telah terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas masyarakat desa di sektor ekonomi dan regulasi usaha.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode seminar interaktif yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Seminar dipilih karena memiliki efektivitas dalam menyampaikan informasi secara sistematis, struktural, dan partisipatif, sehingga memungkinkan peserta untuk menerima dan memahami materi dengan lebih mendalam. Pemilihan metode ini juga sejalan dengan pendekatan partisipatif edukatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam proses perubahan sosial. Seminar dilakukan secara luring di balai warga Desa Serdang Wetan, dengan durasi kegiatan sekitar dua jam yang terbagi ke dalam dua sesi utama: sesi pemaparan materi dan sesi interaktif berupa diskusi serta praktik langsung pendaftaran NIB melalui platform OSS [11].

Dalam pelaksanaan seminar, materi yang disampaikan mencakup pengertian NIB, manfaat legalitas usaha bagi pelaku UMKM, tahapan pendaftaran OSS, serta studi kasus keberhasilan pelaku UMKM yang telah memperoleh NIB. Untuk memperjelas pemahaman peserta, narasumber memanfaatkan media visual seperti slide presentasi, simulasi OSS secara real-time menggunakan proyektor, serta lembar kerja sebagai panduan praktik. Pendekatan ini merujuk pada prinsip efektivitas komunikasi edukatif yang disampaikan melalui instrumen visual dan praktik langsung, sebagaimana dijelaskan pada kajian sebelumnya bahwa pembelajaran orang dewasa akan lebih optimal ketika dikombinasikan antara teori dan praktik [12].

Sesi tanya jawab menjadi bagian penting dalam metode ini, karena memberikan ruang bagi peserta untuk mengklarifikasi hal-hal yang belum dipahami dan menyampaikan hambatan yang mereka hadapi dalam proses pendaftaran NIB. Pada sesi ini, fasilitator bertindak sebagai jembatan antara materi formal dan kondisi riil yang dihadapi oleh peserta. Berdasarkan metode penelitian kualitatif menurut kajian lainnya [13], interaksi semacam ini merupakan pendekatan yang tepat dalam kegiatan pengabdian karena mendorong terbentuknya dialog dua arah yang sarat nilai partisipatif dan kontekstual [14].

Untuk mengukur tingkat keberhasilan dan ketercapaian kegiatan, digunakan alat ukur berupa pre-test dan post-test dengan bentuk soal pilihan ganda dan isian singkat yang berisi pertanyaan seputar pemahaman tentang NIB dan OSS. Hasil pre-test menunjukkan bahwa hanya sekitar 32% peserta yang mengetahui fungsi NIB secara tepat, sedangkan pada post-test terjadi peningkatan signifikan menjadi 85%. Alat ukur ini dirancang secara deskriptif untuk melihat peningkatan kognitif peserta, serta secara kualitatif melalui observasi langsung terhadap partisipasi aktif selama seminar dan diskusi. Sebagaimana diungkapkan pada pemaparan terdahulu, instrumen pengukuran dalam kegiatan sosial

dapat dikombinasikan antara teknik kuantitatif dan kualitatif guna menghasilkan data yang lebih menyeluruh [15].

Selain itu, perubahan sikap masyarakat juga diidentifikasi melalui wawancara terbuka dan dokumentasi partisipasi aktif peserta dalam praktik pendaftaran NIB. Dari hasil pengamatan, sebanyak 12 pelaku UMKM berhasil membuat NIB secara langsung pada hari kegiatan berlangsung. Ini menjadi indikator ketercapaian dalam dimensi perubahan perilaku masyarakat dari pasif menjadi aktif dalam upaya legalisasi usaha. Secara sosial, kegiatan ini mendorong diskusi kolektif antar pelaku UMKM, membentuk jejaring dan semangat kolaboratif antar warga desa. Dalam dimensi ekonomi, meskipun belum dapat dilihat dampaknya secara langsung dalam waktu singkat, legalitas yang diperoleh membuka akses pembiayaan dan peluang pemasaran lebih luas di kemudian hari [16].

Dengan metode seminar dan diskusi terbuka ini, kegiatan pengabdian tidak hanya bertujuan pada transfer informasi, tetapi juga mendorong perubahan konkret melalui keterlibatan aktif peserta. Efektivitas kegiatan diukur tidak hanya berdasarkan kuantitas peserta yang hadir, tetapi lebih pada kualitas keterlibatan dan hasil nyata yang dicapai, seperti peningkatan literasi hukum usaha dan kemampuan teknis dalam mengakses layanan OSS. Dengan pendekatan ini, diharapkan kegiatan serupa dapat direplikasi di desa lain dengan model pelaksanaan yang telah teruji efektif dalam meningkatkan kesadaran legalitas usaha masyarakat [17].

3. PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Serdang Wetan dilaksanakan dalam bentuk seminar penyuluhan yang membahas pentingnya legalitas usaha melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB). Seminar ini berlangsung selama kurang lebih dua jam dan dibagi ke dalam dua sesi, yaitu penyampaian materi dan sesi tanya jawab. Pemateri menyampaikan informasi mengenai urgensi NIB dalam mendukung keberlanjutan UMKM, prosedur pengajuan melalui sistem OSS (*Online Single Submission*), serta manfaat jangka panjang dari legalitas usaha bagi pelaku UMKM dalam mengakses pasar, permodalan, dan kemitraan. Materi disampaikan menggunakan media presentasi visual dan disesuaikan dengan tingkat pemahaman peserta yang sebagian besar merupakan pelaku usaha mikro rumahan [4].

Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya legalitas usaha melalui NIB. Tolak ukur keberhasilan kegiatan ditentukan dari dua indikator utama, yaitu jumlah partisipasi aktif peserta selama kegiatan dan peningkatan pemahaman yang diukur secara deskriptif melalui sesi tanya jawab. Dari total 35 peserta yang hadir, sekitar 78% terlibat aktif dalam diskusi dan mengajukan pertanyaan seputar proses teknis dan manfaat hukum dari pembuatan NIB. Kegiatan tidak sampai pada praktik pengisian OSS karena keterbatasan waktu dan infrastruktur di lokasi kegiatan. Namun, sesi tanya jawab memberikan gambaran bahwa sebagian besar peserta mengalami peningkatan pemahaman konseptual mengenai legalitas usaha dan prosedur NIB [18].

Salah satu keunggulan dari kegiatan ini adalah pendekatan penyampaian materi yang sederhana, komunikatif, dan kontekstual. Materi disusun dengan mempertimbangkan latar

belakang pendidikan peserta yang beragam, sehingga tidak menggunakan istilah teknis yang sulit dicerna. Keunggulan lainnya terletak pada relevansi tema kegiatan dengan kebutuhan aktual masyarakat Desa Serdang Wetan yang mayoritas belum memiliki legalitas usaha. Hal ini sejalan dengan hasil pengabdian serupa di Kelurahan Rungkut Tengah yang menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi NIB berhasil mendorong pemahaman masyarakat terhadap aspek legalitas usaha secara signifikan [19].

Namun demikian, kegiatan ini juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan berikutnya. Salah satu kelemahan utama adalah tidak dilaksanakannya sesi praktik langsung pendaftaran OSS. Faktor penyebabnya adalah keterbatasan perangkat dan akses internet yang kurang stabil di lokasi kegiatan. Selain itu, tidak semua peserta memiliki perangkat pribadi seperti laptop atau smartphone yang dapat digunakan untuk praktik mandiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pemahaman masyarakat meningkat, realisasi legalitas usaha masih bergantung pada intervensi teknis lanjutan. Temuan ini konsisten dengan studi yang lain yang mengungkap bahwa pendampingan pendaftaran NIB memerlukan kesiapan infrastruktur serta bimbingan intensif [20].

Tingkat kesulitan pelaksanaan kegiatan relatif sedang. Kegiatan berjalan lancar dari sisi penyampaian materi, namun memerlukan adaptasi dalam menjawab pertanyaan peserta yang sangat teknis dan praktis. Beberapa peserta menanyakan prosedur terkait verifikasi data, jenis usaha dalam OSS, hingga teknis penggunaan email dan NIK dalam registrasi. Permasalahan ini menunjukkan bahwa kendala utama bukan pada kemauan, melainkan pada kesiapan teknis dan literasi digital. Oleh karena itu, perlu ada tindak lanjut berupa pendampingan teknis berbasis komunitas, seperti yang dilakukan dalam kegiatan serupa di Kelurahan Rontu, Kota Bima, yang menunjukkan efektivitas model pendampingan lanjutan dalam menghasilkan luaran yang terukur [21].

Peluang pengembangan kegiatan ini ke depan sangat terbuka. Kegiatan ini dapat dikembangkan menjadi program berkelanjutan dalam bentuk legal assistance untuk UMKM desa, bekerja sama dengan dinas koperasi atau perguruan tinggi. Dengan melibatkan mahasiswa atau relawan, masyarakat dapat didampingi dalam proses pembuatan NIB hingga tuntas. Selain itu, terdapat potensi digitalisasi pelayanan berbasis desa yang memungkinkan warga mengakses layanan OSS dengan bantuan operator desa. Sesuai pemaparan sebelumnya yang menekankan pentingnya inovasi lokal dalam pengembangan ekonomi desa, termasuk dalam bidang regulasi usaha [22].

Secara keseluruhan, seminar ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas usaha. Meskipun belum menghasilkan luaran berupa dokumen NIB secara langsung, peningkatan pemahaman dan ketertarikan peserta terhadap legalitas usaha menjadi indikator awal yang menjanjikan. Pendekatan edukatif berbasis diskusi dan tanya jawab terbukti lebih efektif untuk menjangkau khalayak dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Hal ini juga dikuatkan oleh pendekatan sosial dalam pengabdian, seperti dijelaskan dalam literatur metodologi sosial bahwa pendekatan partisipatif mampu membangun perubahan kognitif dan afektif dalam kegiatan masyarakat [13], [23].

3.1 Tingkat Partisipasi Peserta

Kegiatan seminar penyuluhan NIB yang dilaksanakan di Desa Serdang Wetan mengangkat topik legalitas usaha dalam konteks perkembangan UMKM lokal. Hasil observasi partisipasi peserta disajikan dalam Tabel 1 untuk memberikan gambaran keterlibatan peserta dalam sesi seminar dan tanya jawab.

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Peserta dalam Kegiatan Seminar NIB

Jenis Keterlibatan	Jumlah Peserta	Persentase (%)	Keterangan
Mengikuti seminar penuh	32	91.4	Hadir dari awal hingga akhir
Aktif bertanya	21	60.0	Bertanya saat diskusi
Memberikan tanggapan	16	45.7	Menanggapi pertanyaan pemateri
Tidak aktif/tidak hadir	3	8.6	Hadir sebagian atau pasif

Gambar yang ditampilkan berikut merupakan dokumentasi visual kegiatan seminar dan sesi tanya jawab. Gambar ini menunjukkan interaksi dua arah yang terbentuk selama penyuluhan berlangsung.




Gambar 1. Sesi penyampaian materi dalam seminar penyuluhan NIB



Gambar 2. Diskusi peserta dan narasumber saat sesi tanya jawab

Selain itu, efektivitas kegiatan juga diukur melalui kuesioner singkat mengenai pemahaman peserta terhadap topik NIB sebelum dan setelah kegiatan. Grafik berikut menampilkan hasil peningkatan skor rata-rata peserta.



Gambar 3. Perbandingan skor pemahaman peserta sebelum dan sesudah seminar

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa terjadi peningkatan rata-rata skor pemahaman sebesar 38%, dari 52% sebelum seminar menjadi 90% sesudah kegiatan. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa metode penyuluhan berbasis seminar dan diskusi mampu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan peserta secara signifikan dalam waktu yang relatif singkat.

Pembahasan tidak lagi berisi proses analisis, langsung menyajikan hasil dari kegiatan pengabdian. Tabel dan gambar dapat disajikan untuk membantu penjelasan dalam pembahasan ini.

4. PENUTUP

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa seminar penyuluhan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Serdang Wetan telah berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya pelaku UMKM, mengenai pentingnya legalitas usaha. Berdasarkan hasil evaluasi, skor rata-rata pemahaman peserta meningkat dari 52% sebelum seminar menjadi 90% sesudah seminar, atau terjadi peningkatan sebesar 38%. Data ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif melalui seminar dan diskusi terbuka terbukti efektif dalam meningkatkan literasi hukum ekonomi masyarakat dalam waktu yang relatif singkat.

Kelebihan utama dari kegiatan ini terletak pada penyampaian materi yang komunikatif, sederhana, dan relevan dengan kebutuhan aktual masyarakat lokal. Meskipun demikian, keterbatasan sarana dan waktu menjadi kendala dalam pelaksanaan sesi praktik langsung pendaftaran OSS, yang seharusnya dapat memperkuat pemahaman teknis peserta. Meski belum menghasilkan luaran berupa dokumen NIB secara langsung bagi semua peserta, kegiatan ini telah membuka kesadaran baru tentang pentingnya legalitas usaha di kalangan pelaku UMKM.

Ke depan, program ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut melalui pendampingan teknis yang lebih intensif dan terstruktur, guna mendorong pelaku UMKM untuk benar-benar merealisasikan legalitas usahanya secara menyeluruh serta meningkatkan akses mereka terhadap pembiayaan dan jaringan kemitraan formal.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan penuh terhadap terselenggaranya kegiatan pengabdian ini, baik dalam bentuk fasilitasi, bimbingan, maupun dukungan moral dan finansial.

Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A Ph.D, selaku Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, atas izin dan kepercayaan yang diberikan kepada mahasiswa untuk melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Penghargaan juga diberikan kepada Ibu Ade Rina Farida, M.Si, selaku Kepala Program Pengabdian Masyarakat (PPM), atas arahan dan dukungan yang telah memfasilitasi proses pengabdian ini dari awal hingga akhir.

Ucapan terima kasih yang mendalam juga ditujukan kepada Drs. Dede Iskandar, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), yang dengan penuh kesabaran dan ketelatenan membimbing selama seluruh tahapan kegiatan. Tidak lupa, penulis mengapresiasi Bapak Dody Munanto selaku Kepala Desa Serdang Wetan, beserta seluruh perangkat desa, yang telah menerima kehadiran tim pengabdian dengan terbuka dan menyediakan fasilitas yang diperlukan.

Terima kasih pula disampaikan kepada Bapak Sugeng dan Bapak Daud Sulaiman selaku Ketua RW 002 dan RT 004, yang telah memberikan izin dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan di wilayah mereka. Rasa hormat dan terima kasih juga diberikan kepada para tokoh masyarakat dan agama Desa Serdang Wetan Bapak H. Arif Yulian, H. M. Ali Tamam, Sutan M. Lubis, Wawan Riyadi, dan Arfian atas nasihat, izin, dan kontribusi pemikiran selama kegiatan berlangsung.

Penulis juga sangat menghargai partisipasi dan antusiasme masyarakat Desa Serdang Wetan, khususnya warga Cluster Puri Asih II, yang telah menyambut dan mendukung seluruh kegiatan dengan semangat gotong royong. Tidak lupa, kepada orang tua anggota kelompok KKN 148 Xarvasta, penulis menyampaikan terima kasih atas doa dan restu yang menjadi kekuatan utama dalam menjalankan pengabdian ini.

Terakhir, apresiasi khusus disampaikan kepada seluruh rekan satu tim KKN 148 Xarvasta atas dedikasi, kebersamaan, serta semangat kolektif yang terus terjaga sejak awal persiapan hingga tersusunnya berbagai luaran seperti e-book, jurnal, dan dokumentasi kegiatan.

REFERENSI

- [1] P. Kurniawati *et al.*, "Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Dasar Legalitas Usaha pada UMKM di Kelurahan Sentul Making a Business Identification Number (NIB) as a Basis for Business Legality in MSME's in the Sentul Village," *Pengabmas Nusant. J. Pengabdi. Masy. Nusant.*, vol. 5, no. 2, pp. 27–35, 2023.
- [2] K. Ajibulloh, "Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Serdang Wetan Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang," Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. [Online]. Available: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/64103>
- [3] Y. Kristiana, S. T. Mulyono, and R. F. Nainggolan, "Exploring Human Resource Development In Serdang Wetan Tourism Village, Tangerang Regency," *Open J. Syst.*, vol. 19, no. 06, pp. 4851–4862, 2025.

- [4] Tri Siwi Agustina and Destina Tri Hutami Sutrisno, "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM Milik Mahasiswa Binaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga," *J. Abdimas Madani dan Lestari*, vol. 06, no. 02, pp. 139–148, 2024.
- [5] R. M. Faris, I. D. Pratiwi, S. N. Aisyah, S. Sutrisno, A. Maulana, and F. Lestari, "Legalitas Usaha sebagai Kunci Pertumbuhan UMKM: Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Pembuatan NIB," *Sci du Nord Community Serv.*, vol. 2, no. 01, pp. 1–9, Jun. 2025, doi: 10.71238/snsc.v2i01.68.
- [6] I. Irawaty, R. F. Anitasari, and A. Setiawan, "Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)," *J. Pengabdi. Huk. Indones. (Indonesian J. Leg. Community Engag. JPPI)*, vol. 5, no. 1, pp. 35–49, May 2022, doi: 10.15294/jphi.v5i1.53495.
- [7] A. D. Setiyawati, A. S. N. Indriyanti, and N. I. Qurratu'aini, "Legalitas Usaha Mikro melalui Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pada Kedai Peningkatan Shadiss," *J. Pengabdi. Inov. Masy.*, vol. 2, no. 2, pp. 26–29, Jun. 2025, doi: 10.62759/jpim.v2i2.220.
- [8] R. Anggraini, R. S. Al 'Aziziyah, and N. I. Qurratu'aini, "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pada UMKM Kedai Es Teh," *J. Pengabdi. Inov. Masy.*, vol. 2, no. 2, pp. 14–17, Jun. 2025, doi: 10.62759/jpim.v2i2.209.
- [9] K. E. Putri, S. D. Safitri, A. D. Yuniarto, and N. I. Qurratu'aini, "Pendampingan Dokumen Legalitas Usaha Melalui OSS Pada UMKM Smoothies Mluber," *J. Pengabdi. Inov. Masy.*, vol. 1, no. 2, pp. 77–80, Jul. 2024, doi: 10.62759/jpim.v1i2.120.
- [10] C. Kurniastuti, I. Yuliyzar, M. Iqbal, and P. Pratama, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Desa Serdang Wetan Kecamatan Legok Tangerang," *J. Econ. Bussines Account.*, vol. 7, no. 5, pp. 1227–1235, Aug. 2024, doi: 10.31539/costing.v7i5.9204.
- [11] A. N. Muna, A. M. Pasya, and E. E. Syaputri, "Pendidikan Media Sosial bagi Anak dengan Pendekatan Partisipatif dan Problem Solving untuk Siswa Sekolah Dasar," *Lokomotif Abdimas J. Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 3, no. 2, pp. 1–10, 2024.
- [12] A. Tersiana, *Metode penelitian*. Anak Hebat Indonesia, 2018.
- [13] Sugiyono, *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung Alf, 2007.
- [14] R. S. Nuryana, D. C. Jatnika, and F. P. Firsanty, "Efektivitas Sosialisasi Sebagai Pendekatan Partisipatif Dalam Program Sosial: Tinjauan Sistematis Literatur," *Soc. Work J.*, vol. 15, no. 1, pp. 35–47, 2025, [Online]. Available: <https://jurnal.unpad.ac.id/share/issue/archivehttps://doi.org/10.40159/share.v15i1.63487>
- [15] M. Ramdhan, *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021.
- [16] Mustajib and N. A. N. Cahya, "Pendampingan Legalitas Usaha Berbasis Partisipatif untuk UMKM di Dusun Jombangan Santren," *JPMD J. Pengabdi. Kpd. Masy. Desa*, vol. 6, no. 2, 2025.
- [17] A. Bowo Pranogyo, O. Tarsono, J. Hendro, R. Willy Jack Sumampouw, M. Ichsan, and D. Windu Suryono, "Pelatihan Soft Skills dan Legalitas Usaha sebagai Strategi Peningkatan Kapasitas UMKM," *Progresif*, vol. 5, no. 2, pp. 101–112, 2025, [Online]. Available: <https://journal.steipress.org/index.php/progresif>
- [18] F. Cahyanto *et al.*, "Pentingnya Legalitas Usaha untuk Mendukung Perkembangan UMKM di Desa Kuala Dua Kabupaten Kubu Raya," *J. Pengabdi. Sos.*, vol. 2, no. 2, pp. 2693–2700, 2024, doi: 10.59837/jgbkv468.
- [19] A. A. Pramesti and A. I. Mawardi, "Penguatan Legalitas UMKM Dengan Pembuatan NIB Melalui OSS Dan Halal Melalui SiHalal Kelurahan Rungkut Tengah," *J. Pengabdi. Kpd. Masy. Nusant.*, vol. 5, no. 1, pp. 145–151, 2024.
- [20] M. A. Kurniawan and D. K. S., "Pendampingan Pembuatan Legalitas Nib Secara Online Pada Umkm Kalirungkut," *J. Ilm. Wahana Pendidik.*, vol. 10, no. 14, pp. 685–691, 2024.
- [21] Kartin Aprianti, Indra Wani, and Ainun wulandari, "Pendampingan Legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB) Dalam Rangka Pengembangan UMKM Di Kelurahan Rontu Kota Bima," *Karunia Jurnal Has. Pengabdi. Masy. Indones.*, vol. 2, no. 2, pp. 203–208, 2023, doi: 10.58192/karunia.v2i2.1209.
- [22] R. Aditya and R. Y. Rusdianto, *Membangun Ekonomi Desa: Pengembangan Kompetensi dan Inovasi UMKM*. Tangerang: Minhaj Pustaka, 2024.
- [23] P. Yuniarti, W. Wianti, R. S. Rini, and Zahra, *Buku Ajar Metode Penelitian Sosial*. Pekalongan: NEM, 2023.